



YAYASAN HIDAYATUL YAQIN TENJO

SK Kemenkumham : AHU-0005336.AH.01.04.Tahun 2024 Tanggal 02 April 2024

Nomor Akta Notaris : 01 Tanggal 02 April 2024

Notaris : Abdul Azis, SH, MKn

Alamat : Kp. Cibaregbeg RT. 006 RW. 004 Desa Tenjo Kac. Tenjo Kab. Bogor 16370

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN HIDAYATUL YAQIN TENJO
DESA TENJO KECAMATAN TENJO
NOMOR : 422.1/002/YHYT/VI/2025**

**TENTANG
PENDIRIAN PAUD HIDAYATUL YAQIN
DESA TENJO KECAMATAN TENJO KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025**

- Menimbang : a. Dalam rangka membentuk karakter anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.
- b. Bahwa dalam rangka ikut melaksanakan serta mensukseskan program pemerintah anak usia dini di Desa Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor.
- c. Guna terlaksananya point tersebut diatas, maka perlu ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Yayasan Kirana Khatulistiwa Bogor sebagai Landasan, Pendirian PAUD Hidayatul Yaqin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pendidikan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tentang tata cara Pendirian, Penggabungan Perubahan Nama dan Pencabutan Izin Sekolah;

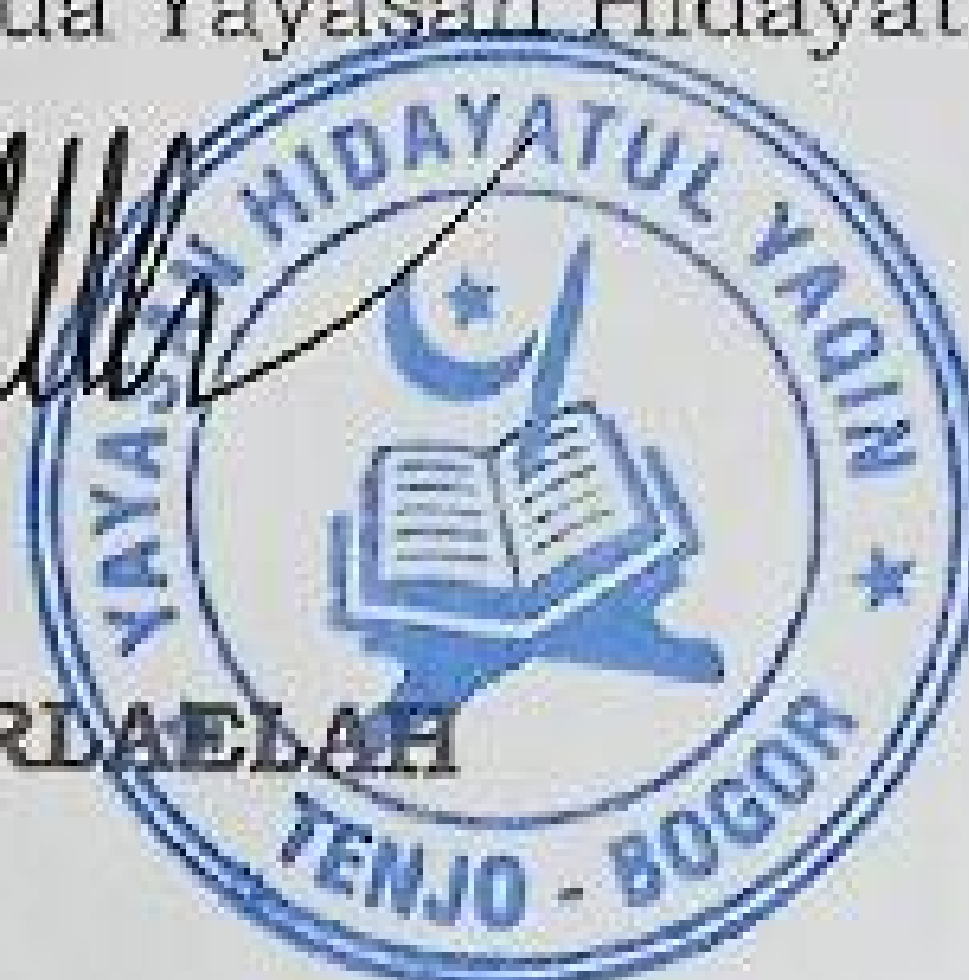
MENETAPKAN

- Pertama : Pendirian PAUD Hidayatul Yaqin Desa Tenjo Kecamatan tenjo Kabupaten Bogor, dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAUD Hidayatul Yaqin.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- Ketiga : Susunan Pengurus dan pengajar PAUD Hidayatul Yaqin.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan Evaluasi setiap tahunnya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenjo

Pada Tanggal : 06 Juni 2025

Ketua Yayasan Hidayatul Yaqin Tenjo,



NURDIAELAH



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN TENJO

Jalan Raya Jombang - Tenjo Km 18 Telp. (021) 89260015 Kode Pos 16375

Website: kecamatan.tenjo.bogorkab.go.id E-mail: kecamatan.tenjo@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TENJO

Nomor : 400.12 / 06 Kpts / PAUD / PAUDN / Kec. Tenjo / 2023
Lampiran : 1 (Lampiran) Lembar

T E N T A N G :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD HIDAYATUL YAQIN

Kp. Cibaregbeg RT.006 RW.004 Desa Tenjo

KECAMATAN TENJO

KABUPATEN BOGOR

CAMAT TENJO

- Menimbang :
- Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan menilai/evaluasi serta menyetujui Dokumen Kelengkapan sebagaimana dimaksud diatas, dengan ini disahkan maka terhadap permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Tenjo tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD HIDAYATUL YAQIN yang berlokasi di Kp. Cibaregbeg RT.006 RW.004 Desa Tenjo Kecamatan Tenjo.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5657)

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah (PLS), peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten Bogor/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4826);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- g. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
- j. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- l. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kabupaten Bogor;
- m. Peraturan Bupati Bogor nomor 41 tentang tata cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
- n. Peraturan Bupati Bogor nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014).
- o. Peraturan Bupati Bogor nomor 96 tahun 2018 atas perubahan Peraturan Bupati Bogor nomor 7 tahun 2017 atas Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat ;
- p. Keputusan Bupati Bogor Nomor 100.2 / 469 / Kpts /Per-UU / 2023 Tentang pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hidayatul Yaqin Tenjo Nomor : 001 / SK / YHYT/VII/2024 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah PAUD Hidayatul Yaqin tanggal 17 Juli 2024;
2. Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Tenjo nomor : 517 / 27 /SKD / 2024 tanggal 03 Desember 2024 tentang Surat Keterangan Domisili PAUD Hidayatul Yaqin;
3. Surat permohonan Kepala PAUD PAUD Hidayatul Yaqin tanggal 01 November 2024 perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional PAUD Hidayatul Yaqin;
4. Penilaian Uji Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal tanggal 421.1 / 07 / 2024 tanggal 18 November 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama PAUD : PAUD Hidayatul Yaqin

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Cibaregbeg RT.006 RW.004

Desa : Tenjo

Kecamatan : Tenjo

Penyelenggara / Pengelola PAUD

Nama : SAMSUL BAHRI

Tempat, Tgl lahir : Bogor, 01 Agustus 1997

No NIK : 3201231103960002

Alamat : Kp.Cibaregbeg RT.006 RW.004

Desa/ Kel : Tenjo

Kecamatan : Tenjo

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam hal keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA Tidak Dibenarkan Mengalihkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini Kepihak Lain Dengan Dalih Apapun Sebelum Adanya Persetujuan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

KEENAM Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TENJO

PADA TANGGAL : 17 Pebruari 2025



YUDHI UTOMO, S.IP.M.Si

OG Kabupa Tingkat I

NIP.197505021993111001

Tembusan ;

1. Yth.Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ka.Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth.Kepala Desa Tenjo.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191
Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com Website: <http://disdik.bogorkab.go.id>

Cibinong, 14 Agustus 2025

Nomor : 400.3.1/21- PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola **KB HIDAYATUL YAQIN** Nomor : 400.3.2/007/PAUD-HY/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: SAMSUL BAHRI
Nama Satuan Pendidikan	: KB HIDAYATUL YAQIN
No. Ijin Operasional	: 400.3.2/06/Kpts/PATEN Kec. Tenjo/2025
Alamat Lembaga	: Kp. Cibaregbeg, RT 006, RW 004 Desa Tenjo, Kec. Tenjo, Kab. Bogor
Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN HIDAYATUL YAQIN TENJO
No. SK Kemenhumkam	: AHU-0005336.AH.01.04.Tahun 2024
Tanggal	: 02 April 2024

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan **KB HIDAYATUL YAQIN** untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Sekretaris Dinas
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd.,M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Dokumen initalah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara